

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, psikologis, emosional, sosial, maupun intelektual. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara yang harus diwujudkan dalam bentuk regulasi dan penegakan hukum yang efektif. Dalam mewujudkan perlindungan tersebut, lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan sangat diperlukan, karena kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan fisik, masih menjadi permasalahan yang serius di berbagai wilayah di Indonesia.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah secara tegas mengatur perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 80 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum penting dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Galih, Y. S. (2017). Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 113-133.

<sup>2</sup> Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.

Harapan besar tertuju pada anak-anak sebagai generasi masa depan yang akan meneruskan tongkat estafet pembangunan bangsa. Anak-anak seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal.<sup>3</sup>

Kekerasan adalah salah satu masalah sosial yang signifikan di kalangan remaja dan anak-anak, yang berdampak pada perkembangan psikologis, sosial, dan emosional mereka. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak masih menjadi korban Kekerasan baik dalam bentuk fisik, psikis maupun seksual, Kekerasan itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik direncanakan ataupun tidak direncanakan yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikis.<sup>4</sup> Kekerasan merupakan masalah yang sangat serius dan kompleks, yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk orang tua, pendidik, dan masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh Kekerasan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga dapat memengaruhi pelaku dan lingkungan di sekitarnya.

Kekerasan fisik terhadap anak mencakup berbagai bentuk tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka fisik, seperti memukul, menampar, menendang, atau mencubit. Tindakan ini dapat berdampak serius terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak, bahkan menimbulkan trauma jangka panjang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Bulu, Y., Maemunah, N., & Sulasmini, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perundungan pada remaja awal. *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 4(1).

<sup>4</sup> Sulisrudatin, Nunuk. "Kasus perundungan dalam kalangan pelajar (suatu tinjauan kriminologi)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. (2018). 5.2.

<sup>5</sup> Global status report on preventing violence against children 2020.

Menurut data World Health Organization (WHO, 2020), sekitar 37% remaja perempuan dan 42% remaja laki-laki pernah mengalami kekerasan fisik. Laporan UNESCO (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 30% siswa di seluruh dunia menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan fisik, yang berdampak negatif terhadap prestasi akademik, kesehatan mental, dan sosial anak.<sup>6</sup>

Di Indonesia kasus kekerasan fisik terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tercatat sebanyak 11.057 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 meningkat menjadi 21.241 kasus pada tahun 2022. Di Kota Malang sendiri berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Dinas Sosial jumlah kasus kekerasan anak meningkat yakni 39 kasus pada tahun 2021 meningkat menjadi 87 kasus pada 2022 kemudian mengalami penurunan menjadi 40 kasus di tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 56 kasus hingga Agustus 2024. Sebagian besar dari kasus tersebut merupakan kekerasan fisik.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1 Kasus Kekerasan di Indonesia (2019-2024)**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	11.057
2.	2020	11.278

<sup>6</sup> UNESCO Prevention of violence and perundungan in school <https://www.unesco.org/gem-report/en/articles/prevention-violence-and-perundungan-school>

<sup>7</sup> Data Kasus kekerasan Terbaru 2024 <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/13317138a55b2f7096589536/statistik-kriminal-2024.html>

3.	2021	14.517
4.	2022	21.241
5.	2023	1.800
6.	2024	714

Berdasarkan data di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Malang tercatat di tahun 2021 ada sebanyak 39 anak korban kekerasan baik fisik maupun Kekerasan verbal. Tahun 2022 tercatat ada sebanyak 87 anak yang menjadi korban Kekerasan, sedangkan di tahun 2023 tercatat 40 kasus, dan di tahun 2024 per agustus sudah tercatat 56 kasus Kekerasan.<sup>8</sup> Sebagaimana data berikut :

**Gambar 1.2 Kasus Kekerasan yang terjadi di Kota Malang (Dinsos Kota Malang, 2024)**




Diagram di atas menunjukkan kenaikan kasus Kekerasan di Kota Malang pada tahun 2022 sejumlah (87 kasus), pada tahun 2023 mengalami

<sup>8</sup> Dinsos Kota Malang Terima 56 Laporan Kekerasan Perempuan Anak, *Radar Malang*, diakses 15 Desember 2024, <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/814928361/dinsos-kota-malang-terima-56-laporan-kekerasan-perempuan-anak>.

penurunan dan meningkat lagi pada tahun 2024 sejumlah (56 kasus), namun tidak sebanyak kasus Kekerasan ditahun 2022.

Dampak psikologis yang dialami oleh korban bisa sangat mendalam. Stres dan kecemasan yang berkepanjangan dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar, sehingga prestasi akademik menurun. Selain itu, perasaan terisolasi dan kehilangan rasa percaya diri dapat membuat korban enggan berinteraksi dengan teman sebaya, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi mental mereka. Dari perspektif fisik, korban Kekerasan dapat mengalami berbagai masalah kesehatan, mulai dari luka fisik akibat kekerasan hingga gangguan kesehatan mental seperti gangguan tidur, sakit kepala, dan masalah pencernaan. Dalam kasus yang lebih parah, Kekerasan dapat menyebabkan korban melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, termasuk percobaan bunuh diri.<sup>9</sup> Pelaku Kekerasan juga tidak luput dari dampak negatif. Mereka sering kali menunjukkan perilaku agresif dan memiliki masalah dalam hubungan sosial. Tanpa intervensi yang tepat, perilaku Kekerasan dapat berlanjut hingga dewasa, memengaruhi kehidupan pribadi dan profesional mereka.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan atas tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan landasan hukum yang kuat untuk

---

<sup>9</sup> J. P. Prastiti dan I. Anshori, "Efek Sosial dan Psikologis Perilaku Perundungan terhadap Korban," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 7, Nomor 1, (2023): 69–77.

<sup>10</sup> Lusiana, S. N. E. L., & Arifin, S. "Dampak perundungan terhadap kepribadian dan pendidikan seorang anak". *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, Volume 10, Nomor 2, (2022). 337-350.

melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan termasuk Kekerasan. Asas dan norma yang terkandung dalam undang-undang tersebut, seperti asas perlindungan, keadilan, dan non-diskriminasi, menjadi pedoman penting dalam upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan. Dengan adanya payung hukum yang jelas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang SPPA, tindakan Kekerasan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara efektif. Hal ini tidak hanya membantu mencegah terjadinya Kekerasan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi korban serta masyarakat luas.

Kekerasan fisik terhadap anak tidak hanya merugikan korban tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak yang ada khususnya dalam aspek penegakan hukum. Dalam hal ini peran kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum menjadi sangat penting. Polresta Kota Malang sebagai lembaga yang berwenang di wilayahnya memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penindakan, dan pencegahan terhadap kasus kekerasan fisik pada anak. Kepolisian tidak hanya bertugas menangkap dan memproses pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman bagi korban.

Penegakan hukum memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi, sekaligus memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku sebagai bentuk pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang. Selain itu, penegakan hukum juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif Kekerasan melalui kampanye edukasi dan hukum. Kerja sama antara institusi pendidikan dan aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam

penanganan kasus Kekerasan secara komprehensif. Lebih dari itu, proses hukum juga memperhatikan hak pelaku, terutama jika pelaku masih berusia anak, dengan memberikan perlindungan serta pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi. Dengan penegakan hukum yang efektif dan adil, diharapkan kekerasan dapat diminimalisasi sehingga tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua individu, khususnya anak-anak.<sup>11</sup>

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegakan hukum memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus Kekerasan, mengumpulkan bukti, dan menangkap pelaku. Tindakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Polisi berperan untuk memberikan perlindungan korban Kekerasan yang seringkali mengalami trauma psikologis dan membutuhkan perlindungan. Polisi dapat memberikan rasa aman kepada korban dan membantu mereka untuk melaporkan kasus Kekerasan tanpa rasa takut. Disamping itu polisi memiliki peran dalam pencegahan dengan meningkatkan kehadiran dan visibilitas di lingkungan sekolah dan masyarakat, polisi dapat memberikan efek deterren dan mencegah terjadinya tindakan Kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Kepolisian (Studi Di Polresta Malang Kota). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana

---

<sup>11</sup> Yulianti, Yeni Eka. "Penegakan Keadilan Terhadap Pelaku Perundungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Volume 2, Nomor 2 (2024) : 1-25.

aparat penegak hukum, khususnya Polresta Kota Malang, menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak di Kota Malang.

**Tabel I.2 Penelitian Terdahulu**

Judul	Fokus Penelitian	Perbedaan
Penelitian Lina Eilis Aulia Syaada (2024) Peran Kepolisian dalam Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan (Bullying) yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus di Polres Semarang)	Meneliti peran kepolisian dalam penyidikan terhadap anak pelaku perundungan yang menyebabkan kematian korban, serta faktor penyebab dan kendala penyidikan.	Fokus pada anak sebagai pelaku, bukan korban. Serta membahas peran kepolisian dalam proses penyidikan, bukan efektivitas penegakan hukum sebagaimana penelitian ini
Penelitian Muhammad Rifqi Maulana (2024) Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dan Permasalahannya dalam Penegakan Hukum di Kabupaten Temanggung	Menganalisis upaya pemerintah daerah (Kabupaten Temanggung) dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan permasalahan penegakan hukum secara umum.	Fokus pada kebijakan pemerintah daerah, bukan aparat penegak hukum (kepolisian). Penelitiannya bersifat makro dan kebijakan, berbeda dengan skripsi Anda yang bersifat analitis terhadap efektivitas aparat ( Polresta Kota Malang).
Etty Wahyuningsih (2021) Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo	Meneliti penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan, dan faktor penyebab gagalnya diversi.	Fokusnya adalah anak pelaku perundungan, serta menitikberatkan pada proses diversi, bukan pada kekerasan fisik terhadap anak sebagai korban seperti dalam skripsi Anda.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di Polresta Kota Malang ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di Polresta Kota Malang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di Polresta Kota Malang
2. Untuk mengkaji Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di Polresta Kota Malang

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya, mahasiswa fakultas hukum dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya Kekerasan dan pentingnya melaporkan kasus Kekerasan yang terjadi. Serta informasi yang lengkap kepada masyarakat mengenai cara mengenali dan melawan Kekerasan, serta dukungan yang bisa didapatkan oleh korban.

### 3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang mengarah pada pencegahan dan penanganan Kekerasan. Serta mendorong kerjasama antara lembaga pemerintah, kepolisian, dan lembaga pendidikan dalam menangani masalah Kekerasan secara lebih komprehensif.

### 4. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan pemikiran serta kontribusi bagi kepolisian, khususnya Polresta Kota Malang, dalam menangani kasus Kekerasan dan memperbaiki prosedur yang ada. Serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam penegakan hukum terhadap kasus Kekerasan, sehingga keterlibatan kepolisian bisa lebih efektif.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya yaitu sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, serta juga diharapkan dapat mendorong perkembangan ilmu pemerintahan.

2. Kegunaan Pragmatis/Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai tambahan informasi dan bahan perbandingan lain dibidang penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang dalam menangani kasus Kekerasan di Kota Malang.

3. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang dalam menangani kasus Kekerasan di Kota Malang.

**F. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian:

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju. Faktor yuridis didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan

penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang dalam menangani kasus Kekerasan fisik di Kota Malang.

Selanjutnya menurut Amiruddin dijelaskan bahwa “penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*)”.<sup>12</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis yaitu didalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Metode yuridis sosiologis bila diuraikan per kata maka yang dimaksud dengan yuridis, yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, sedang sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkup masyarakat.

## 2. Sumber Data:

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :

### a) Data Primer

---

<sup>12</sup> Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halaman 34

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara mendalam.<sup>14</sup> Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan pihak kepolisian anggota Unit PPA Polresta Kota Malang yang menangani kasus-kasus Kekerasan.

b) Data Sekunder

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, serta dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat menunjang proses analisis penelitian, meliputi:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti;

---

<sup>14</sup> Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.

- 2) Hasil Penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti;
- 3) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- 4) Pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti;

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat membantu dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- 1) Kamus
- 2) Internet
- 3) Ensiklopedi

3. Teknik Pengumpulan Data:

Mengumpulkan data merupakan langkah untuk memecahkan sesuatu masalah tertentu. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara:

Untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang berkompeten dan berpengalaman dalam bidang penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang dalam menangani kasus Kekerasan di Kota Malang.

2. Studi Dokumen:

Untuk menganalisis dokumen-dokumen terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang dalam menangani kasus Kekerasan di Kota Malang.

3. Studi Pustaka:

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep hukum dan sosial yang terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang dalam menangani kasus Kekerasan di Kota Malang.

4. Analisis Data:

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi penjelasan tinjauan umum tentang penegakan hukum (pengertian, efektivitas, indikator, faktor yang mempengaruhi), tinjauan umum tentang tindak pidana (pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, penggolongan tindak pidana), tinjauan umum tentang tindak pidana Kekerasan (pengertian, bentuk Kekerasan, faktor Kekerasan, dampak Kekerasan), tinjauan umum tentang diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak (pengertian, tujuan diversifikasi).

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat, yaitu mengenai efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang dalam menangani kasus Kekerasan di Kota Malang serta Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus Kekerasan pada anak di Kota Malang. Uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis serta dianalisis secara *content*, *comparative* dan dianalisa kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya, selain itu juga penulis memberikan saran sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.